

Pendampingan Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Marriage Registration Assistance According to Law No. 1 of 1974 on Marriage

Sobardo Hamonangan¹, Dudi Mulyadi², Kadir Katjong³, Supriyanto Hadi⁴, Frans Reumi⁵

¹Universitas Cenderawasih, Jayapura

²Universitas Cenderawasih, Jayapura

³Universitas Cenderawasih, Jayapura

⁴Universitas Cenderawasih, Jayapura

⁵Universitas Cenderawasih, Jayapura

Penulis korespondensi : *dudi180480@gmail.com

Article History:

Received: 24 Oktober 2024

Revised: 02 Desember 2024

Accepted: 03 Desember 2024

Keywords: Assistance,
Legitimate Marriage, Law No.
1 of 1974

Abstract: *The title of this community service program is "Marriage Registration Assistance According to Law No. 1 of 1974 on Marriage," which was held on August 25, 2024, at the Sidang Jemaat Allah Efesus Church in Jayapura Regency, with 28 (twenty-eight) congregants in attendance. The activity utilized counseling and interactive discussion methods to provide a comprehensive understanding of the importance of official marriage registration according to the law. Participants were given a step-by-step guide on the marriage registration process and informed about the legal rights obtained after the marriage is registered.*

The outcome was an increased awareness among the congregants about the significance of official marriage registration, with several participants expressing interest in registering their marriages in accordance with applicable legal provisions.

Abstrak. Judul pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pendampingan Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2024 di Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus, Kabupaten Jayapura, dengan dihadiri oleh 28 (dua puluh delapan) jemaat. Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan dan diskusi interaktif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya pencatatan perkawinan resmi menurut undang-undang. Para peserta diberikan panduan langkah-langkah pencatatan perkawinan, serta dijelaskan hak-hak hukum yang diperoleh setelah perkawinan tercatat. Hasil yang dicapai adalah peningkatan kesadaran jemaat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan resmi, serta adanya beberapa peserta yang berminat untuk segera mencatatkan perkawinan mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pendampingan, Perkawinan Sah, UU No. 1 Tahun 1974

*Dudi Mulyadi, dudi180480@gmail.com

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, menurut peraturan tersebut, perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita, yang mengartikan bahwa perkawinan setara dengan perikatan (*verbindtenis*).

Keabsahan dalam suatu perkawinan sangat penting karena berkaitan dengan konsekuensi yang muncul, baik terkait dengan anak maupun harta. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pelaksanaan perkawinan tidak hanya menciptakan ikatan perdata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain, perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga merupakan tindakan keagamaan. Keabsahan perkawinan tidak hanya bergantung pada syarat-syarat yuridis, tetapi juga pada ketentuan agama yang dianut oleh pasangan yang menikah.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Mengingat Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaan, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan itu sah apabila didaftarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pendampingan pencatatan perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus, Kabupaten Jayapura, merupakan sebuah inisiatif yang sangat penting, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat. Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus, yang berlokasi di wilayah Kabupaten Jayapura, Papua, merupakan salah satu daerah yang memiliki keunikan budaya serta tantangan sosial dan administratif yang signifikan, terutama terkait dengan pencatatan perkawinan. Dalam analisis situasi dan permasalahan ini, akan diuraikan kondisi eksisting masyarakat Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan administratif yang berpengaruh terhadap pencatatan perkawinan.

Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus, dengan populasi yang merupakan suku asli Papua, memiliki tradisi dan adat istiadat yang kuat dan masih sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya. Tradisi perkawinan, sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, umumnya dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat setempat tanpa melalui proses pencatatan sipil yang diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan akses informasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara legal serta prosedur yang

harus diikuti sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Analisis situasi Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus menunjukkan adanya beberapa permasalahan utama terkait pencatatan perkawinan. Pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum. Kedua, akses terhadap fasilitas dan layanan pencatatan perkawinan yang terbatas, terutama mengingat lokasi geografis Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus yang terpencil. Ketiga, adanya kesenjangan antara praktik adat perkawinan dengan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh undang-undang. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk memberikan pendampingan dan fasilitasi pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum.

Profil Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus menunjukkan bahwa mayoritas bergantung pada kegiatan subsistensi, seperti berburu, bertani, dan mengumpulkan hasil hutan, yang mencerminkan pola hidup yang sangat tradisional. Pendidikan formal juga masih menjadi tantangan, dengan tingkat literasi dan pendidikan yang relatif rendah di antara penduduk dewasa. Hal ini berdampak pada pemahaman masyarakat tentang berbagai aspek hukum dan administrasi, termasuk pencatatan perkawinan.

Situasi ini diperparah oleh minimnya infrastruktur dasar, termasuk akses ke fasilitas pemerintahan yang menyediakan layanan pencatatan perkawinan. Jarak yang jauh dan sulitnya akses transportasi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses layanan tersebut. Selain itu, keterbatasan personil yang memiliki keahlian khusus dalam memberikan pendampingan dan informasi tentang pencatatan perkawinan juga menjadi kendala.

Mengingat kondisi tersebut, perlu adanya strategi komprehensif yang dirancang untuk mengatasi permasalahan pencatatan perkawinan di Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus. Strategi ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, penyediaan akses informasi dan layanan yang lebih baik, serta pengintegrasian adat istiadat setempat dengan persyaratan administratif pencatatan perkawinan. Pendekatan yang holistik dan inklusif, yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Dalam konteks ini, kegiatan pendampingan yang dilakukan tidak hanya fokus pada aspek legal dan administratif, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi yang efektif. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi hambatan budaya dan sosial, sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui

kegiatan ini, diharapkan dapat terbentuk sinergi antara nilai-nilai adat dan persyaratan hukum modern, sehingga menciptakan praktik perkawinan yang tidak hanya sah secara adat tetapi juga diakui oleh negara.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan terkait pencatatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Dalam pelaksanaannya, program ini dilakukan bekerja sama dengan mitra pengabdian, yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus, yang terletak di Kabupaten Jayapura. Gereja ini menjadi lokasi strategis untuk kegiatan karena komunitas jemaatnya memiliki perhatian besar terhadap isu legalitas perkawinan dan dampaknya terhadap hak-hak hukum.

Dalam proses perencanaan aksi, mitra pengabdian dalam hal ini pihak gereja dan pengurusnya berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan jemaat terkait informasi mengenai pencatatan perkawinan. Mereka juga terlibat dalam penyusunan jadwal dan pengorganisasian komunitas, serta membantu dalam memastikan partisipasi yang maksimal dari jemaat. Partisipasi aktif mitra menjadi kunci dalam membangun komunikasi efektif dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap program ini.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, metode yang digunakan meliputi pendekatan partisipatoris dan riset tindakan partisipatif (*Participatory Action Research*). Strategi ini melibatkan jemaat secara langsung dalam proses belajar, diskusi interaktif, dan simulasi pencatatan perkawinan. Riset dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi jemaat dalam mencatatkan perkawinan mereka, sekaligus mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Tahapan kegiatan meliputi perencanaan bersama, pelaksanaan penyuluhan, diskusi interaktif, serta evaluasi yang berfokus pada tindak lanjut. Hasil dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong jemaat untuk segera mencatatkan perkawinan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Pendampingan Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2024 di Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus, Kabupaten Jayapura. Acara ini dihadiri oleh 28 jemaat, yang sebagian besar merupakan pasangan suami-istri yang belum memiliki pencatatan resmi atas perkawinannya. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pentingnya pencatatan perkawinan, sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku, serta memberikan panduan langkah-langkah pencatatan perkawinan bagi jemaat yang belum mencatatkan perkawinannya.

Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan dan diskusi interaktif, yang memungkinkan jemaat terlibat secara aktif dalam memahami dan bertanya terkait proses pencatatan perkawinan. Penyuluhan yang diberikan meliputi penjelasan tentang UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Selain itu, materi juga mencakup manfaat pencatatan perkawinan, seperti mendapatkan perlindungan hukum bagi suami-istri dan anak-anak, serta hak-hak lainnya seperti hak waris, hak atas jaminan sosial, dan hak perlindungan properti.

Setelah penyuluhan, sesi diskusi diadakan dengan format tanya jawab. Jemaat diajak untuk mengungkapkan pengalaman mereka terkait pencatatan perkawinan, hambatan yang dihadapi, serta harapan mereka terkait proses tersebut. Dari hasil diskusi, ditemukan bahwa sebagian besar peserta belum mencatatkan perkawinannya karena kurangnya informasi mengenai prosedur pencatatan, serta anggapan bahwa pencatatan perkawinan tidak terlalu penting selama sudah menikah secara agama. Sebagian jemaat juga menghadapi kendala administratif dan biaya dalam mengurus pencatatan.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, jemaat diberikan panduan praktis dan langkah-langkah pencatatan perkawinan, mulai dari persyaratan yang diperlukan hingga prosedur Kantor Catatan Sipil. Panitia juga menyediakan layanan konsultasi pribadi bagi jemaat yang ingin mendapatkan bantuan lebih lanjut dalam proses pencatatan perkawinan mereka.

Dari hasil kegiatan, dapat dilihat bahwa pemahaman jemaat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan cukup minim sebelum penyuluhan dilakukan. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah maupun lembaga keagamaan terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, pasangan suami istri tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga meminimalisir potensi konflik di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan hak waris, hak asuh anak, dan pembagian properti.

Selain itu, hambatan administratif yang seringkali dialami oleh pasangan yang tinggal di daerah terpencil, seperti Kabupaten Jayapura, juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk mempermudah akses pencatatan perkawinan, baik melalui layanan mobile pencatatan perkawinan ataupun pemberian subsidi biaya administrasi bagi masyarakat kurang mampu.

Capaian dari kegiatan ini cukup memuaskan, ditandai dengan adanya peningkatan kesadaran jemaat terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Beberapa peserta bahkan

menyatakan niat mereka untuk segera mencatatkan perkawinan secara resmi setelah mengikuti kegiatan ini. Ini merupakan langkah positif menuju masyarakat yang lebih sadar hukum dan terlindungi hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian "Pendampingan Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" berhasil meningkatkan pemahaman jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus, Kabupaten Jayapura, mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Melalui penyuluhan dan diskusi interaktif, jemaat menyadari bahwa pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak, terutama terkait hak waris dan hak anak. Kegiatan ini mendorong beberapa pasangan untuk segera mencatatkan perkawinan mereka.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kesuksesan program pengabdian masyarakat "Pendampingan Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Cenderawasih yang telah memberikan dukungan penuh untuk kegiatan ini, khususnya kepada Ketua LPPM Uncen yang memfasilitasi dan memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan program ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan dukungan akademis dan administratif, serta motivasi kepada tim dalam mengimplementasikan kegiatan ini. Tak lupa, kami mengapresiasi seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan kontribusi ilmu dan tenaga selama berlangsungnya kegiatan ini.

Penghargaan khusus kami berikan kepada Majelis Gereja Sidang Jemaat Allah Efesus, Kabupaten Jayapura, yang telah menjadi mitra strategis dalam pengabdian ini. Partisipasi aktif dan dukungan penuh dari pihak gereja, terutama dari pimpinan dan pengurusnya, sangat memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian kegiatan bersama jemaat. Kerjasama yang baik dengan gereja telah memastikan keterlibatan maksimal dari para peserta, yang menjadi kunci kesuksesan program ini.

Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi nyata bagi kelancaran dan kesuksesan pengabdian masyarakat ini. Semoga program ini membawa manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2007

Wahyu Ermaningsih & putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Rambang, 2006

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

